

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma3 Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang selama 12 (dua belas) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang telah memiliki pelayanan pengujian berbasis IT menggunakan SIM PKB untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam membantu operasional alat uji kendaraan bermotor.
2. Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang telah memenuhi standar pelayanan dibawah 1 jam (60 menit) yaitu 21 menit.
3. Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang, memiliki Sumber Daya manusia (SDM) yang masih kurang. Sehingga beban kerja penguji menjadi lebih berat karena harus mengoperasikan lebih dari satu alat uji.
4. Sistem pemeliharaan dan perawatan alat uji secara periodik dalam menjaga kualitas yang dihasilkan oleh alat uji belum terselenggara dengan baik, dalam maintance alat uji yaitu *CO/HC tester, play detector, brake tester*, pemeliharaan dan perawatan hanya dilakukan saat alat uji rusak dan kalibrasi alat uji.
5. Dalam pelaksanaan aktifitas rutin menguji terdapat beberapa penguji sudah menggunakan APD yang telah disiapkan oleh Pengelola Prasarana Pehubungan dan masih ada penguji yang

kurang dalam kesadaran menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan uji teknis salah satunya penggunaan masker.

6. Belum adanya perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara langsung. Sehingga belum diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang
7. Dalam operasional sehari-hari, terdapat beberapa alat uji yang kurang memenuhi unsur HSE atau K3. Seperti pada Pengujian bagian bawah kendaraan yang Lorong uji nya belum terdapat blower untuk membuang asap, dinding lorong yang mulai retak serta kurangnya pencahayaan.

## **B. Saran**

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang, kami menyarankan:

1. Dalam rangka mewujudkan *vehicle safety* kendaraan berkeselamatan diharapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas dari teknologi IT SIM PKB dalam proses operasional pengujian kendaraan bermotor agar tujuan pengujian kendaraan bermotor tercapai.
2. Standar waktu pelayanan di UPT Pengelola prasarana perhubungan Kota Malang telah memenuhi standar, diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Untuk mendukung pemaksimalan penggunaan alat uji yang ada di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang untuk penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kualifikasi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor.

4. Untuk mendukung kualitas nilai yang akurat dari hasil alat uji, diperlukan adanya perawatan dan pemeliharaan alat uji secara periodik untuk dapat dibuatkan jadwal *maintenance* harian maupun bulanan dan bisa juga dapat dilakukan pelatihan penguji untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan alat uji.
5. Dalam Rangka mengurangi dan menekan tingginya tingkat dampak/resiko kerja terhadap para penguji, diperlukan adanya komitmen bersama oleh penyelenggara pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan Kota Malang melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan APD (alat pelindung diri) sesuai jumlah penguji dan ketentuan yang berlaku. Hal ini demi mewujudkan keselamatan bersama khususnya penguji.
6. Kami menyarankan adanya pengisian kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang.
7. Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari penguji kendaraan, maka perlu adanya peninjauan kembali alat uji yang masih kurang dalam hal keselamatan dan kesehatan penguji. Untuk Lorong uji bisa ditambahkan penerangan, kipas untuk menghilangkan asap dari kendaraan. Kemudian untuk penguji tetap harus menggunakan APD sesuai ketentuan agar keselamatan dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang *Kendaraan*;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang *Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang *Pengujian Berkala kendaraan Bermotor*;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 Tentang *Ambang Batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi (Current Production)*;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang *Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*;
- Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang *Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta Komponen-komponennya*;
- Peraturan Dirjen Hubdat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang *Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/1980 Tentang *Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang*;
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Retribusi Jasa Umum, besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor*;

<https://www.jpnn.com/news/satu-tahun-657-nyawa-melayang-akibat-kecelakaan-di-jalan-raya> (diakses pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 10.00 WIB)

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> (diakses pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 10.15 WIB)